

Nomor : TIO.CRO/CCL. /ADD/2018
 Tanggal : September 2018
 Lampiran : -

Kepada
PT Patiware
 Gama Tower, Lt.45
 Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
 Jakarta Selatan, 12940

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Plaza Mandiri
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
 Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
 www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.**

- Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Perjanjian").-----
- Surat Bank Nomor : CBG.LC6/SPPK/074/2018 tanggal 14 September 2018 ("SPPK").-----

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Patiware ("DEBITUR") yang berakar pada Perjanjian, yang telah mengalami perubahan, dengan Addendum I (Pertama) sesuai Surat BANK Nomor TOP.CRO/CLA.601/ADD/2017 tanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- 1) Limit Kredit : Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).-----
- 2) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.-----
- 3) Sifat Kredit : Revolving.-----
- 4) Tujuan : Membiayai operasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas olah 45 (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian TBS plasma/pihak ketiga dan CPO.-----
- 5) Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sampai dengan 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas).-----
- 6) Suku Bunga :
 - 9,75% p.a (sembilan koma tujuh puluh lima persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.-----
 - Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----
- 7) Biaya Administrasi : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).-----
- 8) Provisi : 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 9) Servicing Fee : 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 10) Denda Tunggal : 2% p.a (dua persen) pertahun diatas suku bunga kredit yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. -----
- 11) Pelunasan Dipercepat : Tidak dikenakan denda (Penalty)-----

Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, fee, denda tunggal, *penalty* dan biaya atas ongkos-ongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan pemberitahuan

secara tertulis.-----

- 12) Penarikan : Penarikan dapat dilakukan maksimal 2x (dua kali) dalam 1 (satu) bulan secara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR.-----
- 13) Agunan Kredit : - Agunan *Non Fixed Asset* berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).-----
 - *Fixed asset* perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi.-----
 - Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK.-----
 - Seluruh agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas Kredit lain a.n. perusahaan di BANK.-----
- 14) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke BANK, dan asuransi).-----

II. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan Addendum II (Kedua) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPK.-----

III. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :-----

- 1) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 4**-----

-----**JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT**-----

"1. Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas)."-----

- 2). Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat 1 butir b Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 8**-----

-----**KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT**-----

"1. Ketentuan Penarikan Kredit. -----

Penarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut "Penarikan Kredit") dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan ketentuan sebagai berikut : -----

b. Penarikan dapat dilakukan maksimal 2x (dua kali) dalam 1 (satu) bulan secara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR. -----

- 3). Menambah 4 ketentuan Pasal 18 menjadi ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 18

HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR

DEBITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa selama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani sampai dengan Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

17. Melakukan penilaian ulang agunan fixed asset yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, tetapi apabila fasilitas kredit menjadi Kategori Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh konsultan rekanan BANK klasifikasi A.
18. DEBITUR dapat melakukan pembagian dividen selama pembagian dividen tersebut tidak akan melanggar financial covenant dan DEBITUR memberitahukan secara tertulis kepada BANK minimal 14 (empat belas) hari sebelum pembagian dividen dimaksud.
19. Menyerahkan polis asuransi atas agunan yang dijaminakan kepada BANK oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi (rekanan BANK klasifikasi A) dengan Banker's clause BANK sebagai kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.
20. BANK berhak melakukan *asset sale* atas fasilitas Kredit Investasi kepada Bank lain yang disetujui oleh DEBITUR.

- 4). Menghapus ketentuan Pasal 19 ayat 5 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR

Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

5. Dihapus.
- IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan berlaku efektif setelah DEBITUR memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Menandatangani Addendum Perjanjian Kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar DEBITUR.
 2. Membayar biaya-biaya lainnya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima.
 - V. Segala ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendum-addendumnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Addendum II (Kedua) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.

PT. PATIWARE



Haryo Parampara
Assistant Vice President

